



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 39/Pid.B/2013/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NOVALIS DURLEBEN Alias LADY
Tempat lahir : Kariu
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 November 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Halong Baru, Desa Halong RT 043/RW 02, Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh :

- Penyidik 11 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012 ;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ;
- Penangguhan penahanan oleh Kejaksaan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum NOIJA FILEO PISTOS, SH.MH. Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum Berkantor di jalan Perumtel Blok D. Kayu Tiga Ambon berdasarkan Surat Kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 53/2013 tanggal 21 Februari 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Februari 2013 dan tanggal 15 Mei 2013 Nomor 39/Pid.B/2013/PN.AB tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Ambon tanggal 12 Februari 2013 Nomor 39/Pid.B/2013/PN.AB tentang penetapan hari sidang ;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa NOVALIS DURLEBEN Alias LADY beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 16 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOVALIS DURLEBEN Alias LADY bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah terdakwa di tahan ;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. - (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa menyerahkan seluruhnya kepada keputusan Majelis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 05 Februari 2013 Nomor Reg. Perk : PDM-33/AMBON/Ep.02/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa NOVALIS DURLEBEN Alias LADY bersama-sama dengan terdakwa MAREKE PATTIWALLAPIA Alias MEKE Alias MEY (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa NATALYA PATTIASINA Alias NETY (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 07 November 2012, sekira pukul 20.45 Wit atau pada waktu lain di bulan November 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 bertempat di depan Gereja Ekohim, Desa Latta Kecamatan Baguala , Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban YUSTI FOXDEY RAHAWARIN, SH. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sesuai dengan uraian diatas, saat itu saksi korban bersama-sama dengan adiknya yaitu saksi Ancelma Rahawarin sedang berjalan menuju swalayan Alfa sedangkan para terdakwa yaitu Natalya Pattiasina, Marike Pattiwalapia dan Novalis Durlebea sedang duduk disamping Gereja Elohim. Lalu saksi korban mendengar suara orang mual-mual seperti ingin nubtah dan ada diantara para terdakwa yang mengatakan “ cantik boleh “, hal itu tidak dihiraukan oleh saksi korban dan saksi Ancelma Rahawarin untuk tetap melanjutkan



perjalanan menuju ke swalayan Alfa. Kemudian setelah selesai berbelanja dalam perjalanan pulang menuju rumah, pada saat melewati tempat yang sama yaitu disamping Gereja Elohim saksi korban bertemu kembali dengan para terdakwa. Lalu saksi korban mendengar suara orang mual-mual seperti seperti ejekan yang ditujukan kepada saksi korban. Selanjutnya sambil berjalan saksi korban berkata “ TBC kappa ?” dan para terdakwa berdiri dan berkata “ lonte” secara berulang kali. Hal tersebut membuat saksi korban tersinggung dan bertanya kepada para terdakwa “ siapa yang lonte ? “ kemudian terdakwa Mareke Pattiwalapia berlari menuju “ ose yang lonte” lalu terdakwa Natalya Pattiasina alias Nety ikut datang menghampiri saksi korban. Selanjutnya saksi korban mengatakan kepada para terdakwa “ tanta berani tangan kena beta, beta lapor polisi “ dan terdakwa Natalya Pattiasina alias Nety menjawab “ lapor sana “ kemudian terdakwa Natalya Pattiasina langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban, dan tangan kiri terdakwa Natalya Pattiasina menjambak rambut saksi korban, lalu terdakwa Marike Pattiwalapia menampar pipi sebelah kiri 1 (satu) kali kemudian saksi korban mendorong tubuh terdakwa Marike Pattiwalapia ke pagar Gereja Elohim. Disaat itu juga terdakwa Natalya Pattiasina memukul saksi korban dengan kepala kedua tangannya secara berulang kali mengenai tulang belakang saksi korban. Selanjutnya terdakwa Natalya Pattiasina membalikan badan saksi korban dan mencakar dada saksi korban menggunakan tangan kanan, lalu saksi korban menundukkan kepalanya dan terdakwa Novalis Durlebea datang dari belakang lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kepala kedua tangannya secara berulang kali mengenai kepala belakang dan tulang belakang saksi korban. Kemudian terdakwa Marike Pattiwalapia datang dan meukul saksi korban dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban dan akhirnya datang saksi Roby Matahelemual untuk meleraikan ;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban tersebut dilakukan di tempat umum, dimana setiap orang dapat melihatnya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, sesuai dengan visum Et Repertum Nomor; 103/RS.HTV/VER/II/2012 yang ditandatangani oleh Dr. Jola F. Matulesy, dokter pada Rumah Sakit Hative Passo, tanggal 10 November 2012 telah memeriksa saksi korban YUSTI FOXDEY RAHAWARIN, SH. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Memar di dahi kiri kurang lebih 2 cm dari garis tengah tubuh, dengan diameter 1,5 cm ;
 - Memar di sudut bawah mata kiri, dengan diameter 2 cm ;
 - Luka gores ukuran ± 4 cm diatas tangan kiri ;
 - Luka gores ukuran ± 2 cm pada $\frac{1}{2}$ cm dari luka gores pertama ;
 - Luka lecet diatas payudara kiri, ukuran ± 2 cm, $\pm 0,5$ cm dan garis tengah tubuh ;
 - Luka lecet di lengan bawah belakang ukuran panjang 14 cm kurang lebih 7 cm dari puncak siku tangan kiri ;



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet ukuran 2,5 cm pada jarak $\pm \frac{1}{2}$ cm dari luka lecet di lengan bawah belakang ;

Kesimpulan :

Terdapat beberapa beberapa luka gores dan memar, di duga akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NOVALIS DURLEBEN Alias LADY bersama-sama dengan terdakwa MAREKE PATTIWALLAPIA Alias MEKE Alias MEY (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa NATALYA PATTIASINA Alias NETY (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 07 November 2012, sekira pukul 20.45 Wit atau pada waktu lain di bulan November 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 bertempat di depan Gereja Ekohim, Desa Latta Kecamatan Baguala , Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *telah melakukan penganiayaan YUSTI FOXDEY RAHAWARIN, SH.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sesuai dengan uraian diatas, saat itu saksi korban bersama-sama dengan adiknya yaitu saksi Ancelma Rahawarin sedang berjalan menuju swalayan Alfa sedangkan para terdakwa yaitu Natalya Pattiasina, Marike Pattiwalapia dan Novalis Durlebea sedang duduk disamping Gereja Elohim. Lalu saksi korban mendengar suara orang mual-mual seperti ingin muntah dan ada diantara para terdakwa yang mengatakan “ cantik boleh “, hal itu tidak dihiraukan oleh saksi korban dan saksi Ancelma Rahawarin untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju ke swalayan Alfa. Kemudian setelah selesai berbelanja dalam perjalanan pulang menuju rumah, pada saat melewati tempat yang sama yaitu disamping Gereja Elohim saksi korban bertemu kembali dengan para terdakwa. Lalu saksi korban mendengar suara orang mual-mual seperti seperti ejekan yang ditujukan kepada saksi korban. Selanjutnya sambil berjalan saksi korban berkata “ TBC kappa ? “ dan para terdakwapun berdiri dan berkata “ lonte” secara berulang kali. Hal tersebut membuat saksi korban tersinggung dan bertanya kepada para terdakwa “ siapa yang lonte ? “ kemudian terdakwa Mareke Pattiwalapia berlari menuju “ ose yang lonte” lalu terdakwa Natalya Pattiasina alias Nety ikut datang menghampiri saksi korban. Selanjutnya saksi korban mengatakan kepada para terdakwa “ tanta berani tangan kena beta, beta lapor polisi “ dan terdakwa Natalya Pattiasina alias Nety menjawab “ lapor sana “ kemudian terdakwa Natalya Pattiasina langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban, dan tangan kiri terdakwa Natalya Pattiasina menjambak rambut saksi korban, lalu terdakwa Marike Pattiwalapia menampar pipi sebelah kiri 1 (satu) kali kemudian saksi korban mendorong tubuh



terdakwa Marike Pattiwalapia ke pagar Gereja Elohim. Disaat itu juga terdakwa Natalya Pattiasina memukul saksi korban dengan kepalan kedua tangannya secara berulang kali mengenai tulang belakang saksi korban. Selanjutnya terdakwa Natalya Pattiasina membalikan badan saksi korban dan mencakar dada saksi korban menggunakan tangan kanan, lalu saksi korban menundukkan kepalanya dan terdakwa Novalis Durlebea datang dari belakang lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan kedua tangannya secara berulang kali mengenai kepala belakang dan tulang belakang saksi korban. Kemudian terdakwa Marike Pattiwalapia datang dan meukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban dan akhirnya datang saksi Roby Matahelemual untuk meleraikan ;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban tersebut dilakukan di tempat umum, dimana setiap orang dapat melihatnya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, sesuai dengan visum Et Repertum Nomor; 103/RS.HTV/VER/II/2012 yang ditandatangani oleh Dr. Jola F. Matulessy, dokter pada Rumah Sakit Hative Passo, tanggal 10 November 2012 telah memeriksa saksi korban YUSTI FOXDEY RAHAWARIN, SH. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Memar di dahi kiri kurang lebih 2 cm dari garis tengah tubuh, dengan diameter 1,5 cm ;
 - Memar di sudut bawah mata kiri, dengan diameter 2 cm ;
 - Luka gores ukuran ± 4 cm diatas tangan kiri ;
 - Luka gores ukuran ± 2 cm pada $\frac{1}{2}$ cm dari luka gores pertama ;
 - Luka lecet diatas payudara kiri, ukuran ± 2 cm, $\pm 0,5$ cm dan garis tengah tubuh ;
 - Luka lecet di lengan bawah belakang ukuran panjang 14 cm kurang lebih 7 cm dari puncak siku tangan kiri ;
 - Luka lecet ukuran 2,5 cm pada jarak $\pm \frac{1}{2}$ cm dari luka lecet di lengan bawah belakang ;

Kesimpulan :

Terdapat beberapa beberapa luka gores dan memar, di duga akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:



1. SAKSI YUSTI FOXDEY RAHAWARIN, SH. ;
2. SAKSI ANCELIMA RAHAWARIN Alias EMA ;
3. SAKSI LAMBERTH ROBY MATAHELEMUAL Alias ROBY ;
4. SAKSI MERCY MAGDA MATAHELEMUAL Alias MERCY ;
5. SAKSI NATALYA PATTIASINA Alias NETY ;
6. SAKSI MAREKE PATTIWALLAPIA Alias MEKE Alias MEY ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui terus terang akan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, guna meningkatkan pertimbangan putusan keterangan Terdakwa tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum103/RS.HTV/VER/II/2012 yang ditandatangani oleh Dr. Jola F. Matulessy, dokter pada Rumah Sakit Hative Passo, tanggal 10 November 2012 telah memeriksa saksi korban YUSTI FOXDEY RAHAWARIN, SH dengan kesimpulan Terdapat beberapa luka gores dan memar, di duga akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 November 2012 pukul 20.45 Wit bertempat di depan Gereja Ekohim, Desa Latta Kecamatan Baguala Kota Ambon telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban YUSTI FOXDEY RAHAWARIN, SH. yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi NATALYA PATTIASINA Alias NETY (dalam perkara terpisah) dan saksi NOVALIS DURLEBEN Alias LADY (dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa berawal dari saksi korban dengan adiknya yaitu saksi Ancelma Rahawarin sedang berjalan menuju swalayan Alfa sedangkan terdakwa, dan Mareke Pattiwalapia alias Meke alias Mey sedang duduk disamping Gereja Elohim, kemudian saksi korban mendengar suara orang mual-mual seperti ingin muntah dan ada diantara Terdakwa dan saksi NATALYA PATTIASINA Alias NETY yang mengatakan “ cantik boleh “, hal itu tidak dihiraukan oleh saksi korban dan saksi Ancelma Rahawarin yang tetap melanjutkan perjalanan menuju ke swalayan Alfa ;



- Bahwa setelah saksi korban dan adiknya selesai berbelanja dalam perjalanan pulang menuju rumah, pada saat melewati tempat yang sama yaitu disamping Gereja Elohim saksi korban bertemu kembali dengan para terdakwa. Lalu saksi korban mendengar suara orang mual-mual seperti seperti ejekan yang ditujukan kepada saksi korban. Selanjutnya sambil berjalam saksi korban berkata “ TBC kappa ?” dan para terdakwa berdiri dan berkata “ lonte” secara berulang kali sehingga membuat saksi korban tersinggung dan bertanya kepada para terdakwa “ siapa yang lonte ? “ kemudian saksi Mareke langsung berlari menuju saksi korban dan mengatakan “ ose yang lonte “ dan terdakwa NATALYA PATTIASINA Alias NETY ikut datang menghampiri korban selanjutnya korban mengatakan kepada para Terdakwa “ Tante berani tangan kena beta, beta lapor Polisi “ dan dijawab oleh para Terdakwa “ lapor sana “ ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Nety langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan 1 (satu) kali kena pipi kiri dan tangan kanannya menjambak rambut korban dan Terdakwa MAREKE (dalam perkara terpisah) menampar pipi sebelah kiri 1 (satu) kali selanjutnya korban mendorong terdakwa Mareke ke pagar gereja Elohim dan saat itu juga terdakwa Nety memukul korban dengan kedua tangannya berulang kali dan membalikkan badan korban dan mencakar dada korban dan korban menundukkan kepala, dan terdakwa NOVALIS DURLEBEN Alias LADY datang memukul korban kena kepala belakang dan tulang belakang kemudian datang saksi Roby Matahelemual yang sedang mengendarai motor bersama istrinya yang lewat di jalan umum yang melihat mereka berkelahi langsung meleraikan korban dan para terdakwa dan memisahkan mereka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan

Alternatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

**Ad 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa NOVALIS DURLEBEN Alias LADY adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan para terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa serta dihubungkan dengan visum Et Repertum bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 07 November 2012 pukul 20.45 Wit bertempat di depan Gereja Ekohim, Desa Latta Kecamatan Baguala Kota Ambon telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban YUSTI FOXDEY RAHAWARIN, SH. yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi MAREKE PATTIWALLAPIA Alias MEKE Alias MEY (dalam berkas terpisah) dan saksi NATALYA PATTIASINA Alias NETY (dalam perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa berawal dari saksi korban dengan adiknya yaitu saksi Ancelma Rahawarin sedang berjalan menuju swalayan Alfa sedangkan terdakwa dan saksi Mareke sedang duduk disamping Gereja Elohim, dan saat saksi korban lewat mendengar suara orang mual-mual seperti ingin muntah dan ada diantara terdakwa dan saksi MAREKE PATTIWALLAPIA Alias MEKE Alias MEY dan NATALYA PATTIASINA Alias NETY yang mengatakan “ cantik boleh “, hal itu tidak dihiraukan oleh saksi korban dan saksi Ancelma Rahawarin yang tetap melanjutkan perjalanan menuju ke swalayan Alfa, namun setelah saksi korban dan adiknya selesai berbelanja dalam perjalanan pulang menuju rumah, pada saat melewati tempat yang sama yaitu disamping Gereja Elohim saksi korban bertemu kembali dengan para terdakwa. Lalu saksi korban mendengar suara orang mual-mual seperti ejekan yang ditujukan kepada saksi korban. Selanjutnya sambil berjalan saksi korban berkata “TBC kappa ?” dan para terdakupun berdiri dan berkata “ lonte” secara berulang kali sehingga membuat saksi korban tersinggung dan bertanya kepada para terdakwa “ siapa yang lonte ? “ kemudian Terdakwa Mareke (dalam perkara terpisah) langsung berlari menuju saksi korban dan mengatakan “ ose yang lonte “ dan terdakwa NATALYA PATTIASINA Alias NETY (dalam berkas terpisah) datang menghampiri korban selanjutnya korban mengatakan kepada para Terdakwa “ Tante berani tangan kena beta, beta lapor Polisi “ dan dijawab oleh para Terdakwa “



lapor sana “ , kemudian Terdakwa Nety langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan 1 (satu) kali kena pipi kiri dan tangan kanannya menjambak rambut korban dan Terdakwa MAREKE menampar pipi sebelah kiri 1 (satu) kali selanjutnya korban mendorong terdakwa Mareke ke pagar gereja Elohim dan saat itu juga terdakwa Nety memukul korban dengan kedua tangannya berulang kali dan membalikkan badan korban dan mencakar dada korban dan korban menundukkan kepala, dan terdakwa NOVALIS DURLEBEN Alias LADY datang memukul korban kena kepala belakang dan tulang belakang kemudian datang saksi Roby Matahelemual yang sedang mengendarai motor bersama istrinya yang lewat di jalan umum yang melihat mereka berkelahi langsung meleraikan korban dan para terdakwa dan memisahkan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata Perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang , bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa NOVALIS DURLEBEN Alias LADY dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan



kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami bengkok dan memar pada kepala;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NOVALIS DURLEBEN Alias LADY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Hari Senin tanggal 01 Juli 2013 dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh kami Hj.HALIDJA WALLY, SH selaku Hakim Ketua, ALEX T.M.H., SH dan AHMAD BUKHORI, SH.MH. masing - masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh NY.HALIJA,SH Panitera pengganti Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh I. MADE JURI IMANU,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ALEX T.M.H., PASARIBU, SH

Hj. HALIDJA WALLY, SH,

AHMAD BUKHORI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

NY.HALIJA,SH.